



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Pekanbaru, 22 September 2020

Nomor : 52/RI/PM.01.00/09/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pencegahan LADK**

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kep. Meranti;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Ketua Bawaslu Kota Dumai.

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pasal 75:

Ayat (1) : Laporan Sumbangan Dana Kampanye dan Pengeluaran sebagaimana dikasud dalam pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan calon wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

B. Intruksi Pengawasan

Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka upaya-upaya pencegahan terkait LADK pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini Bawaslu Provinsi Riau **mengintruksikan** kepada saudara untuk:

1. Menyurati KPU Kabupaten/Kota diwilayah kerja masing-masing agar menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari Paslon/LO Paslon tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan yakni pada tanggal 25 September 2020;

2. Menyurati masing-masing Paslon/LO Paslon agar proaktif untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tepat Waktu kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing yang berisikan;
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
3. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Kesehatan Covid-19;
4. Menuangkan hasil Pengawasan terkait LADK kedalam Form A dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi diwilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaporkan perkembangan intruksi sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d point 4, kepada Bawaslu Provinsi Riau pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

Rusidi Rusdan

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.